



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2023

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
2023



**LAPORAN**  
**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**2023**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID)**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**  
**BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**2023**

## **KATA PENGANTAR**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu unit utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik tersebut mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 244/P/2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Kebudayaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PPID di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam

memberikan layanan informasi publik pada masyarakat tahun 2022, melalui Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di masa yang akan datang.

Sekretaris Badan  
**Hafidz Muksin**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
<b>BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	
II.1 Mekanisme Pelayanan .....	
II.2 Maklumat Pelayanan .....	
II.3 Permohonan Informasi Publik .....	
II.4 Pelayanan Informasi Melalui Pos-el .....	
II.5 Permohonan informasi melalui fitur konsultasi di aplikasi Halo Bahasa .....	
II.6 Permohonan informasi melalui Formulir Daring.....	
II.7 Permohonan informasi melalui Aplikasi Laporan.....	
II.8 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Twitter) .....	
II.9 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Instagram).....	
II.10 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Facebook) .....	
II.11 Perbandingan Pemohon Informasi .....	
II.12 Sumber Daya Manusia (SDM).....	
II.13 Sarana Pelayanan Informasi Publik	
II. 14 Sengketa Informasi Publik	
II.15 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	
II.16 Anggaran.....	
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	

## **I. PENDAHULUAN**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai salah satu Badan Publik, sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Badan Bahasa sebagai badan publik hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas Sekretariat Badan adalah melakukan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra

Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, Badan Bahasa melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Sekretariat Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan



Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur, dan layanan tidak langsung melalui telepon: 021-4706287, faksimile: 021-4750407; posel: badan.bahasa@kemdikbud.go.id; dan media sosial Badan Bahasa.

## **II. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **II.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa sebagai salah satu unit utamanya bertugas memberikan sejumlah layanan kepada masyarakat melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Layanan informasi dikelola Sekretariat Badan Bahasa.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Kantor Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur.
3. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung ke kantor (ULT), maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, media sosial, dan formulir permohonan informasi pada laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta aplikasi SP4N Lapor.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama sepuluh hari kerja dan dapat ditambah tujuh hari kerja.
5. Jadwal pelayanan informasi:  
Senin-Kamis: Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)  
Jumat: Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

6. Layanan informasi publik di Badan Bahasa tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

## **II.2 Maklumat Pelayanan**

Pada tahun 2023 Badan Bahasa telah membuat maklumat pelayanan yang terdiri atas delapan layanan utama, yaitu:

1. Standar pelayanan penerjemahan;
2. Standar pelayanan penyediaan bahan ajar BIPA berbasis multimedia untuk keperluan nonkomersil;
3. Standar pelayanan penyediaan pengiriman tenaga pengajar BIPA dari Indonesia;
4. Standar pelayanan penyediaan penugasan tenaga BIPA secara daring;
5. Standar pelayanan penyediaan penugasan tenaga pengajar lokal BIPA ;
6. Standar pelayanan penyediaan tenaga instruktur pelatihan BIPA untuk luar negeri;
7. Standar pelayanan UKBI;
8. Standar pelayanan ahli bahasa;

Maklumat tersebut menjadi dasar standar layanan yang diberikan Badan Bahasa hingga saat ini. Alur pelayanan pada maklumat layanan telah dipublikasi di laman Badan Bahasa melalui tautan

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/page/view/3676>

### **II.3 Permohonan Informasi Publik**

Jumlah pemohon informasi kepada Badan Bahasa baik melalui Pos-el dan media sosial sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, berjumlah **379** permohonan. Dari 379 permohonan tersebut, permohonan masyarakat melalui pos-el Badan bahasa diminta sebanyak **165** permohonan, formulir permohonan informasi sebanyak **27** permohonan, aplikasi SP4N-Lapor sebanyak **18** permohonan, dan aplikasi halo bahasa sebanyak **110** permohonan, serta media sosial sebanyak **59** permohonan. Secara substansi, permohonan informasi tersebut mencakup:

1. Kerja sama antarlembaga;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
3. kerja sama magang;
4. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
5. lomba kebahasaan dan kesastraan;
6. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
7. bahan bacaan literasi;
8. ahli bahasa/narasumber;
9. penerjemahan/penjurubahasaan; dan
10. penyuluhan/PUEBI.

### **II.4 Permohonan informasi melalui pos-el**

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 yang dikirimkan masyarakat melalui Pos-el [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id) berjumlah 165 permohonan terkait layanan dan produk kebahasaan dan kesastraan yang ada di Badan Bahasa. Rincian permohonan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	4	4	-
2	KBBI	50	50	-
3	Kerja sama magang	21	12	-
4	BIPA	16	16	-
5	Lomba kebahasaan dan kesastraan	6	6	-
6	UKBI	11	11	-
7	Bahan bacaan literasi	31	31	-
8	Ahli bahasa/narasumber	12	12	-
9	Penerjemahan/penjuru-bahasa	3	3	-
10	Penyuluhan/PUEBI	11	11	-
	Total	165	165	-

## II.5 Permohonan informasi melalui fitur konsultasi di aplikasi Halo Bahasa

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 melalui fitur konsultasi di aplikasi Halo Bahasa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	-	-	-
2	KBBI	-	-	-
3	Kerja sama magang	-	-	-
4	BIPA	-	-	-
5	Festival dan lomba kebahasaan dan kesastraan	-	-	-
6	UKBI	5	5	-

7	Bahan bacaan dan literasi	-	-	-
8	Ahli bahasa/narasumber (bahasa secara umum, bentuk dan pilihan kata, ejaan, istilah, kalimat, padanan istilah, sastra, tata naskah dinas)	105	105	-
9	Penerjemahan/penj urubahasaan	1	1	-
10	Penyuluhan/PUEBI	-	-	-
11	Lain-lain (kamus dan bahasa daerah; bengkel sastra; CPNS; duta bahasa; fenomena berbahasa; hardiknas; hari bahasa ibu; kebijakan sekolah semasa pandemi; sertifikat webinar)	-	-	-
	Total	110	110	-


## II.6 Permohonan informasi melalui Formulir Daring

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 melalui fitur formulir daring laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	2		-
2	KBBI	1	-	-
3	Kerja sama magang	-	-	-
4	BIPA	1	-	-
5	Lomba kebahasaan dan kesastraan	1	-	-
6	UKBI	3		-
7	Bahan bacaan literasi	4		-
8	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9	Penerjemahan/penjuru bahasa	2		-
10	Penyuluhan/PUEBI	1	-	-
11	Lain-lain seperti lowongan kerja, bahasa daerah, Duta bahasa, Publikasi laman dll	12		
	Total	27	27	-

## II.7 Permohonan informasi melalui Aplikasi Laport

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 melalui Aplikasi Laport Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.



## II.8 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Twitter)

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 melalui media sosial Badan Bahasa (Twitter) adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	-	-	-
2	KBBI	-	-	-
3	Kerja sama magang	-	-	-

4	BIPA	-	-	-
5	Lomba kebahasaan dan kesastraan	-	-	-
6	UKBI	-	-	-
7	Bahan bacaan literasi	-	-	-
8	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9	Penerjemahan/penj urubahasaan	-	-	-
10	Penyuluhan/PUEBI	-	-	-
	Total	-	-	-

## II.9 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Instagram)

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 melalui media sosial Badan Bahasa (Instagram) adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	-	-	-
2	KBBI	-	-	-
3	Kerja sama magang	-	-	-
4	BIPA	-	-	-
5	Festival dan lomba kebahasaan dan kesastraan	1	1	-
6	UKBI	-	-	-
7	Bahan bacaan dan literasi	-	-	-
8	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-



9	Penerjemahan/penjur ubahasaan	-	-	
10	Penyuluhan/PUEBI/	3	1	2
11	Lain-lain (kamus dan bahasa daerah; bengkel sastra; CPNS; duta bahasa; fenomena berbahasa; hardiknas; hari bahasa ibu; kebijakan sekolah semasa pandemi; sertifikat webinar)	4	3	1
	Total	8	5	3

## II.10 Pelayanan Informasi melalui Media Sosial (Facebook)


Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2023 melalui media sosial Badan Bahasa (Facebook) adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
1	Kerja sama antarlembaga	-	-	-
2	KBBI	7	7	
3	Kerja sama magang	1	1	
4	BIPA	-	-	-
5	Festival dan lomba kebahasaan dan kesastraan	2	2	
6	UKBI	2	2	
7	Bahan bacaan dan literasi	4	4	
8	Ahli bahasa/narasumber	-	-	-
9	Penerjemahan/penju rubahasaan	2	2	
10	Penyuluhan/PUEBI			

11	Lain-lain (saran; informasi; <i>emoticon</i> )	33	33	
	Total	51	51	

## II.11 Perbandingan Pemohon Informasi

Berikut adalah perkembangan jumlah pemohon informasi publik ke PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun **2020—2023**.



## **II.12 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Badan Bahasa telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sejumlah 22 orang, yang dibagi ke dalam berbagai substansi. Pada substansi data, informasi, dan sistem informasi sebanyak 7 orang, kehumasan terdapat 5 orang, publikasi sejumlah 3 orang, substansi kerja sama sebanyak 4 orang, serta substansi kearsipan sebanyak 3 orang.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka SDM secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dalam tiga substansi tersebut. Beberapa peningkatan kompetensi yang telah diadakan sebagai berikut.

1. Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Pengetahuan tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan Bahasa;
4. Pemahaman tentang kebahasaan dan kesastraan;
5. Pemahaman konsep kerja sama;
6. Peningkatan dalam pengetahuan teknologi informasi;
7. Literasi digital;
8. Komunikasi publik;
9. Kearsipan; dan
10. Kehumasan dan keprotokolan.

## **II.13 Sarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, Badan Bahasa telah menyediakan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang berada di Gedung Darma, lantai 1, Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun.

#### **II.14 Sengketa Informasi Publik**

Sampai saat ini Badan Bahasa belum pernah mengalami sengketa terkait informasi publik.

#### **II.15 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Bahasa, yaitu:

- (1) masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat dalam menangani pertanyaan dari masyarakat terkait teknis kebahasaan (ejaan, kamus, atau tata bahasa) atau kesastraan;
- (2) koordinasi antarsatker yang belum optimal untuk pemerolehan data kebahasaan dan kesastraan.


#### **II.16 Anggaran**

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Bahasa, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Badan Bahasa TA 2023. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan data dan informasi, pengembangan konten, pengembangan dan perawatan laman, pengelolaan media sosial, koordinasi antarsatker, dan peningkatan kompetensi.

### III. PENUTUP

Demikian kami sampaikan laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa selama tahun 2023. Kami harap layanan informasi pada tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya. Dengan demikian, Badan Bahasa dapat mendukung prinsip penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, 1 Maret 2024  
Sekretaris Badan,



**Hafidz Muksin**  
NIP 197001221990011001



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi